



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.218, 2012

LINGKUNGAN HIDUP. Sumber Daya Air. Sistem Informasi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu ditetapkan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional menjadi arahan strategis pengelolaan data dan informasi H3 sampai dengan tahun 2030.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional adalah arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air, yang terdiri dari:
 - a. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Kebijakan Peningkatan Tatalaksana;
 - c. Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. Kebijakan Pembiayaan; dan
 - e. Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (4) Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai acuan bagi:

- a. menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi sumber daya air dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya;
- b. menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrometeorologis sesuai kewenangannya; dan
- c. menteri atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi air tanah, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrogeologis sesuai kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat kabupaten/kota dengan mengacu pada Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat provinsi.

Pasal 4

Rincian program pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Pasal 5

Dewan Sumber Daya Air Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN
HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT NASIONAL

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan semua makhluk. Ketersediaan air juga menjadi prasyarat bagi kelangsungan peradaban suatu bangsa. Keberadaan air di bumi dan di atmosfer mengikuti siklus hidrologi yang sangat dinamis. Dinamika perubahan kondisi air di atmosfer, pada permukaan dan di dalam bumi wajib diamati, dicatat, dihimpun, serta diolah menjadi data dan informasi mengenai kondisi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (H3), diarsipkan secara tertib dan sistematis, serta diintegrasikan dengan pengelolaan jaringan data spasial nasional.

Data dan informasi H3 yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu menjadi faktor yang sangat menentukan terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang optimal. Oleh karena itu pengelolaan Sistem Informasi H3 di Tingkat Nasional perlu ditetapkan dalam bentuk kebijakan nasional yang berfungsi sebagai acuan bagi menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing, gubernur, dan bupati/walikota.

Melalui kebijakan ini diharapkan agar pengelolaan data dan informasi H3 dapat:

1. meningkatkan keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi H3;

2. menjamin kesinambungan pelayanan data dan informasi H3;
1. menjamin kompatibilitas perangkat pengolahan data dan informasi H3 yang ada di berbagai instansi pengelola; dan
2. menjamin keberlanjutan layanan data dan informasi H3 yang didukung ketersediaan sumber daya yang memadai.

Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan sebagai berikut :

1. Perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor.
2. Perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan dan pemekaran wilayah.
3. Keragaman kondisi H3 di setiap pulau.
4. Dinamika perubahan lingkungan global dan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi.

A. Kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi

Kebijakan Sistem Informasi H3 pada Tingkat Nasional meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
 - a) Peningkatan koordinasi antarlembaga melalui :
 - 1) konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia;
 - 2) peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 antarlembaga pusat dan daerah;

- 1) pemberlakuan pengelolaan data nasional untuk setiap komponen siklus hidrologi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengelolaan sumber daya air, meteorologi, dan air tanah sesuai dengan kewenangannya, yang terintegrasi dan menjadi subsistem dari Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;
- 2) Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrometeorologi; dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrogeologi;
- 3) penetapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;
- 4) penetapan instansi koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; dan
- 5) pemberdayaan institusi pengelola data dan informasi H3 dengan fungsi *clearinghouse*, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - a) Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi.
 - b) Peningkatan kapasitas lembaga pengelola data dan informasi H3 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data dan informasi H3 oleh Pemerintah.

- a) Penetapan kewenangan lembaga pengelola Sistem Informasi H3 oleh pimpinan kementerian/lembaga masing-masing, mencakup:
 - 1) kalibrasi peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data pada lembaga-lembaga yang memiliki peralatan; dan
 - 2) sertifikasi lembaga pengelola Sistem Informasi H3 yang berbasis pada pelayanan prima.
1. Kebijakan peningkatan tata laksana pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
 - a) Penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
 - b) Penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional ditetapkan.
 - c) Penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi ditetapkan.
 - d) Penetapan NSPK pengelolaan data dan informasi H3 di tingkat nasional oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, meliputi pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran, dan pertukaran komponen data dan informasi H3.
 - e) Peninjauan ulang NSPK yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk memperjelas alur data dan informasi pada Sistem Informasi H3.

- a) Penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3.
 - b) Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi H3.
 - c) Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketetapan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
 - d) Penetapan media pelayanan data dan informasi H3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi.
 - e) Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan informasi H3.
1. Kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
 - a) Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengolahan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
 - b) Peningkatan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 2. Kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 terdiri dari:
 - a) Pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air.

- a) Penyusunan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran.
 - b) Penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi H3, terdiri dari:
- a) Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3.
 - b) Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3.
 - c) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO